



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYIFA' HAFIS BIN ALI FAISOL**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 24 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Geneng Indah Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wellem Mintarja, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dari KANTOR ADVOKAT WELLEM MINTARJA & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Deandles Paciran-Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor. 44/2025/PN Lmg tanggal 19 Mei 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 137 / Pid.Sus / 2025 / PN.Lmg tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN.Lmg tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYIFA' HAFIS Bin ALI FAISOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYIFA' HAFIS Bin ALI FAISOL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tuju) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang perkara tindak pidana Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-26/Enz.2/Lamon/04/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYIFA' HAFIS BIN ALI FAISOL Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I*, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Brondong selanjutnya saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRANTA bersama tim mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu yaitu di rumah Terdakwa di Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan selanjutnya menangkap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496 dan setelah narkoba sabu ditimbang mempunyai berat 0,34 gram;

- Bahwa 6 (enam) klip plastic narkoba sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dengan cara terdakwa menghubungi saudara ALDI melalui pesan whatsapp *"menjok no wa konconem (aku minta nomer wa teman kamu)"* setelah itu Terdakwa dikirim nomer oleh saudara ALDI kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor tersebut melalui whatsapp *"bos ada? (bos ada? "sabu")"* dijawab *"berapa bos ("beli berapa?")"* di jawab terdakwa *"setengah (setengah "gram")"* dijawab *"ok nanti tak sherlok (iya nanti tak kirim lokasi)"* selanjutnya hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 02.30 wib terdakwa dikirim sherlok (tempat lokasi) narkoba jenis sabu tersebut dirinjau selanjutnya terdakwa mengikuti sherlok tersebut dan sampai di depan bengkel yang berada di daerah Pasar Lumpur Kab. Gresik selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,34 gram didalam dibungkus permen kis setelah itu terdakwa pulang, bahwa pada saat perjalanan pulang terdakwa membayar narkoba sabu tersebut dengan cara menteransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui alfamart kepada teman saudara ALDI, bahwa setelah transfer kemudian terdakwa pulang kemudian membagi narkoba sabu tersebut menjadi 6 (enam) klip plastic kemudian di masukan ke dalam bekas bungkus rokok surya warna merah setelah itu di simpan oleh terdakwa di candela yang berada dalam kamar tidur terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari teman saudara ALDI tersebut sebanyak 4 (empat) kali sejak sekira bulan februari 2025 dan dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, bahwa keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diberi narkoba sabu kemudian dikonsumsi, Bahwa selain membeli narkoba sabu kepada temannya saudara ALDI sebelumnya Terdakwa membeli narkoba sabu kepada saudara DIAN (DPO) yang beralamat di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cakaran Kec. Brondong Kab. Lamongan;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 01467/NNF/2025, Tanggal 21 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut, bahwa barang bukti nomor : 04263/2025/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nonor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 32/120800/2025 tanggal 13 Februari 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,34 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa MUHAMMAD SYIFA' HAFIS BIN ALI FAISOL Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Kec. Brondong selanjutnya saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.30 Wib saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA bersama tim mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu yaitu di rumah Terdakwa di Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan selanjutnya menangkap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496 dan setelah narkoba sabu ditimbang mempunyai berat 0,34 gram;

- Bahwa 6 (enam) klip plastic narkoba sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 dengan cara terdakwa menghubungi saudara ALDI melalui pesan whatsapp "*menjok no wa konconem (aku minta nomer wa teman kamu)*" setelah itu Terdakwa dikirim nomer oleh saudara ALDI kemudian Terdakwa mengirim pesan ke nomor tersebut melalui whatsapp "*bos ada? (bos ada? "sabu")*" dijawab "*berapa bos ("beli berapa")*" di jawab terdakwa "*setengah (setengah "gram")*" dijawab "*ok nanti tak sherlok (iya nanti tak kirim lokasi)*" selanjutnya hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 02.30 wib terdakwa dikirim sherlok (tempat lokasi) narkoba jenis sabu tersebut dirinjau selanjutnya terdakwa mengikuti sherlok tersebut dan sampai di depan bengkel yang berada di daerah Pasar Lumpur Kab. Gresik selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,34 gram didalam dibungkus permen kis setelah itu terdakwa pulang, bahwa pada saat perjalanan pulang terdakwa membayar narkoba sabu tersebut dengan cara menteransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui alfamart kepada teman saudara ALDI, bahwa setelah transfer kemudian terdakwa pulang kemudian membagi narkoba sabu tersebut menjadi 6 (enam) klip plastic kemudian di masukan ke dalam bekas bungkus rokok surya warna merah setelah itu di simpan di candela yang berada dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01467/NNF/2025, Tanggal 21 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut, bahwa barang bukti nomor : 04263/2025/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 32/120800/2025 tanggal 13 Februari 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,34 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RIZA FINE NUGRANTA serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan seorang laki-laki yang dicuriagi sebagai pengedar narkotika jenis sabu setelah diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD SYIFA'

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIS BIN ALI FAISOL, selanjutnya dilakukan penggeledah dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496 yang kesemuanya benar milik terdakwa selanjutnya terdawa beserta barang bukti dibawah ke Polres lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang tidak di kenal tersebut sudah sekira 4 (empat) kali sejak sekira bulan februari 2025 dan dijual kepada orang lain dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang di peroleh dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain tersebut dengan cara Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 6 (enam) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut yang telah diamankan diakui milik Terdakwa yang dibeli sebelumnya dengan cara Terdakwa menghubungi saudara ALDI melalui pesan whatsapp "*men jok no wa konconem (aku minta nomer wa teman kamu)*" setelah itu Terdakwa dikirim nomer yang tidak ada namanya setelah itu Terdakwa mengirim pesan ke nomor tersebut melalui whatsapp "*bos ada? (ada sabu?)*" dijawab "*berapa bos (beli berapa?)*" di jawab Terdakwa "*setengah (setengah gram)*" dijawab "*ok nanti tak sherlok (iya nanti tak kirim lokasi)*" setelah itu Rabu dini hari tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 01.00 wib Terdakwa di ngopi di Sidayu Kab. Gresik sekira jam 02.30 wib Terdakwa dikirim sherlok (tempat lokasi) narkotika jenis sabu tersebut dirinjau selanjutnya Terdakwa mengikuti sherlok tersebut dan sampai di depan bengkel yang berada di daerah Pasar Lumpur Kab. Gresik selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu didalam dibungkus permen kis setelah itu Terdakwa pulang pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui alfamart dan sekira jam 04.00 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menjadi 6 (enam) klip plastic kemudian di masukan oleh Terdakwa di bekas bungkus rokok surya warna merah setelah itu di simpan oleh Terdakwa di candela yang berada dalam kamar tidur Terdakwa yang akan dijual;
- Bahwa saat memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. RIZA FINE NUGRANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BENI SETIAWAN serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan seorang laki-laki yang dicuri sebagai pengedar narkotika jenis sabu setelah diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD SYIFA' HAFIS BIN ALI FAISOL, selanjutnya dilakukan pengeledah dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496 yang kesemuanya benar milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang tidak di kenal tersebut sudah sekira 4 (empat) kali sejak sekira bulan februari 2025 dan dijual kepada orang lain dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang di peroleh dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain tersebut dengan cara Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa 6 (enam) klip plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut yang telah diamankan diakui milik Terdakwa yang dibeli sebelumnya dengan cara Terdakwa menghubungi saudara ALDI melalui pesan whatsapp "*men jok no wa konconem (aku minta nomer wa teman kamu)*" setelah itu Terdakwa dikirim nomer yang tidak ada namanya setelah itu Terdakwa mengirim pesan ke nomor tersebut melalui whatsapp "*bos ada? (ada sabu?)*" dijawab "*berapa bos (beli berapa?)*" di jawab Terdakwa "*setengah (setengah gram)*" dijawab "*ok nanti tak sherlok (iya nanti tak kirim lokasi)*" setelah itu Rabu dini hari tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 01.00 wib Terdakwa di ngopi di Sidayu Kab. Gresik sekira jam 02.30 wib Terdakwa dikirim sherlok (tempat lokasi) narkoba jenis sabu tersebut dirinjau selanjutnya Terdakwa mengikuti sherlok tersebut dan sampai di depan bengkel yang berada di daerah Pasar Lumpur Kab. Gresik selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu didalam dibungkus permen kis setelah itu Terdakwa pulang pada saat perjalan pulang tersebut Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui alfamart dan sekira jam 04.00 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menjadi 6 (enam) klip plastic kemudian di masukan oleh Terdakwa di bekas bungkus rokok surya warna merah setelah itu di simpan oleh Terdakwa di candela yang berada dalam kamar tidur Terdakwa yang akan dijual;
- Bahwa saat memiliki Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) klip plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang ada di Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah 6 (enam) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 dari seorang yang terdakwa tidak ketahui namanya karena terdakwa komunikasi hanya melalui handphone dan nomor handphone tersebut terdakwa dapatkan dari ALDI alamat Dusun Ngesong Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip plastic paket ½ gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambil ranjauan di depan bengkel yang berada di lingkungan Pasar Lumpur Kab. Gresik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekitar habis isya terdakwa menghubungi ALDI melalui pesan whatsapp "men jok no wa konconem (aku minta nomer wa teman kamu)" setelah itu terdakwa dikirim nomer yang tidak ada namanya setelah itu nomer tersebut terdakwa hubungi melalui telpon whatsapp "bos ada? (ada sabu?)" dijawab "berapa bos (beli berapa?)" ia jawab "setengah (setengah gram)" dijawab "ok nanti tak sherlok (iya nanti tak kirim lokasi)" setelah itu Rabu dini hari tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 01.00 wib terdakwa ngopi di Sidayu Kab. Gresik sekira jam 02.30 wib terdakwa dikirim sherlok (tempat lokasi) narkotika jenis sabu tersebut diranjau selanjutnya terdakwa ikuti sherlok tersebut dan sampai di depan bengkel yang berada di daerah Pasar Lumpur Kab. Gresik selanjutnya terdakwa ambil 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu didalam dibungkus permen kis setelah itu terdakwa pulang pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui alfamart dan sekira jam 04.00 wib terdakwa sampai di rumah yang terdakwa tempati alamat Dusun Ngesong RT/RW 03/08 Desa Sedayulawas Kec. Brondong, Kab. Lamongan sekira jam 13.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan sisahnya terdakwa bagi menjadi 6 (enam) klip plastic kemudian terdakwa masukan di bekas bungkus rokok surya warna merah setelah itu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di candela yang berada dalam kamar tidur terdakwa, kemudian sekira jam 19.30 wib pada saat terdakwa rebahan di kamar tidur ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah digeledah diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic berisi narkoba jenis sabu didalam bekas bungkus rokok surya warna merah yang ia simpan di candela kamar ia, 1 (satu) pack plastic klip kosong dan 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496 milik terdakwa setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk diulakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan yang 6 (enam) klip tersebut akan dijual atau edarkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu kepada orang lain dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa bila berhasil menjual Narkoba jenis sabu adalah bisa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu sudah berjalan sejak Agustus 2024;
- Bahwa saat memiliki Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

1. MULKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Lmg

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang ada di Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi melihat ada rame rame di rumah Terdakwa kemudian saksi mendatangnya, bahwa selanjutnya saksi melihat ada beberapa orang yaitu anggota Polisi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti antara lain narkotika sabu;
- Bahwa saksi melihat ada botol minuman yang ada sedotannya di kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa narkotika sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi di bawa oleh anggota Polisi untuk dimintai keterangan dan dilakukan tes urine dan hasilnya tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tuju) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah.
- 1 (satu) pack plastik klip.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 01467/NNF/2025, Tanggal 21 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut, bahwa barang bukti nomor : 04263/2025/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nonor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ;
- Bahwa saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Brondong selanjutnya saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA dan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA menangkap Terdakwa di rumahnya di Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan yang pada saat itu berada di dalam kamar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BENI SETIAWAN dan saksi RIZA FINE NUGRANTA bahwa tidak ada barang bukti lain selain barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa sebagaimana penyitaan dalam berkas perkara;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa saksi BENI SETIAWAN bersama saksi RIZA FINE NUGRANTA dan anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan lainnya juga mengamankan pelaku tindak pidana dalam perkara lain;

- Bahwa 6 (enam) klip plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut yang telah diamankan diakui milik Terdakwa yang dibeli sebelumnya dengan cara Terdakwa menghubungi saudara ALDI melalui pesan whatsapp "*men jok no wa konconem (aku minta nomer wa teman kamu)*" setelah itu Terdakwa dikirim nomer yang tidak ada namanya setelah itu Terdakwa mengirim pesan ke nomor tersebut melalui whatsapp "*bos ada? (ada sabu?)*" dijawab "*berapa bos (beli berapa?)*" di jawab Terdakwa "*setengah (setengah gram)*" dijawab "*ok nanti tak sherlok (iya nanti tak kirim lokasi)*" setelah itu Rabu dini hari tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 01.00 wib Terdakwa di ngopi di Sidayu Kab. Gresik sekira jam 02.30 wib Terdakwa dikirim sherlok (tempat lokasi) narkoba jenis sabu tersebut diranjau selanjutnya Terdakwa mengikuti sherlok tersebut dan sampai di depan bengkel yang berada di daerah Pasar Lumpur Kab. Gresik selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu didalam dibungkus permen kis setelah itu Terdakwa pulang pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui alfamart dan sekira jam 04.00 wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menjadi 6 (enam) klip plastik kemudian di masukan oleh Terdakwa di bekas bungkus rokok surya warna merah setelah itu di simpan oleh Terdakwa di candela yang berada dalam kamar tidur Terdakwa yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang tidak di kenal tersebut sudah sekira 4 (empat) kali sejak sekira bulan februari 2025 dan dijual kepada orang lain dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang di peroleh dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain tersebut dengan cara Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01467/NNF/2025, Tanggal 21 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut, bahwa barang bukti nomor : 04263/2025/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 32/120800/2024 tanggal 13 Februari 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,34 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa MUHAMMAD SYIFA' HAFIS Bin ALI FAISOL dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan terdakwa adalah serabutan yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 01467/NNF/2025, Tanggal 21 Februari 2025 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 04263/2025/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah Dusun Ngesong RT 003/RW 008 Desa Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki serta menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) sebelumnya terdakwa dapatkan dari seorang yang terdakwa tidak ketahui namanya karena terdakwa komunikasi hanya melalui handphone dan nomor handphone tersebut terdakwa dapatkan dari ALDI alamat Dusun Ngesong Desa Sedayu lawas Kec. Brondong Kab. Lamongan dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) klip plastic paket ½ gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengambil ranjauan di depan bengkel yang berada di lingkungan Pasar Lumpur Kab. Gresik, untuk selanjutnya disimpan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I yakni narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Usaha yang berhubungan dengan kesehatan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tidak mendakwakan terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu bukan hanya untuk diri sendiri namun untuk orang lain juga sehingga menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan surat Tuntutan, oleh karena itu pembelaan Penasihat hukum terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri
Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan
hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali
perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka
terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam
amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan
pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain
dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang
besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila
denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama
waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara
terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYIFA' HAFIS Bin ALI FAISOL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tuju) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) dengan berat bersih $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah.
 - 1 (satu) pack plastik klip.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP OPPO CPH2179 warna biru no sim card 085792807496

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Lmg

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN